



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37, Madiun, Jawa Timur 63116,
Telepon (0351) 462756, Faks. (0351) 457331,
Laman <https://madiunkota.go.id>

Madiun, 16 Desember 2024


Nomor : 005/6677/401.103/2024
Sifat : Penting
Lampiran : Satu lembar
Hal : Kewaspadaan Peningkatan Kasus DBD di Kota Madiun

Yth. (daftar terlampir)
di
Madiun

Menindaklanjuti perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Madiun dalam kurun 4 (empat) pekan terakhir sejak masuknya musim penghujan, maka diperlukan upaya kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan agar peningkatan kasus dan kematian akibat Penyakit DBD dapat dikendalikan.

Data penyakit DBD per tanggal 15 Desember 2024 di Kota Madiun tercatat 1424 kasus *Infeksi Virus Dengue* (IVD) dengan diagnosis DBD di dalamnya sejumlah 564 kasus, dengan 3 kasus meninggal dunia. Catatan kasus tahun 2024 tersebut meningkat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana jumlah IVD sebanyak 273 kasus, dengan DBD sebanyak 144 kasus, dan 1 kasus meninggal dunia.

Tren kenaikan kasus Infeksi Dengue di Kota Madiun selama memasuki musim penghujan dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa sejak pekan ke-46 kasus IVD dan DBD mengalami peningkatan, dan tanpa kewaspadaan dan upaya pencegahan maka akan diperkirakan terus mengalami peningkatan selama musim penghujan.

Distribusi kelompok umur penderita DBD tahun 2024 hingga tanggal 15 Desember di Kota Madiun adalah :

- a. Kelompok umur 0-4 tahun : 39 kasus (7%)
- b. Kelompok umur 5-6 tahun : 23 kasus (4%)
- c. Kelompok umur 7-12 tahun : 156 kasus (28%)
- d. Kelompok umur 13-15 tahun : 98 kasus (17%)
- e. Kelompok umur 16-18 tahun : 65 kasus (11%)
- f. Kelompok umur 19-23 tahun : 54 kasus (10%)
- g. Kelompok umur 24-45 tahun : 97 kasus (17y%)
- h. Kelompok umur > 45 tahun : 32 kasus (6%)

Distribusi jumlah penderita DBD berdasarkan wilayah pada tahun 2024 hingga tanggal 15 Desember di Kota Madiun adalah :

- a. Kecamatan Taman : **224 kasus**
 - 1) Banjarejo : 34 kasus (meninggal dunia 1 kasus)
 - 2) Kejuron : 13 kasus
 - 3) Manisrejo : 40 kasus
 - 4) Mojorejo : 47 kasus (meninggal dunia 1 kasus)
 - 5) Demangan : 33 kasus
 - 6) Taman : 29 kasus
 - 7) Kuncen : 0 kasus
 - 8) Pandean : 10 kasus
 - 9) Josenan : 18 kasus
- b. Kecamatan Manguharjo: **194 kasus**
 - 1) Manguharjo : 27 kasus
 - 2) Nambangan Kidul : 15 kasus
 - 3) Nambangan Lor : 17 kasus
 - 4) Winongo : 30 kasus
 - 5) Patihan : 23 kasus
 - 6) Pangongangan : 5 kasus
 - 7) Madiun Lor : 30 kasus
 - 8) Sogaten : 27 kasus (meninggal dunia 1 kasus)
 - 9) Ngegong : 20 kasus
- c. Kecamatan Kartoharjo : **146 kasus**
 - 1) Oro-oro Ombo : 10 kasus
 - 2) Klegen : 30 kasus
 - 3) Kartoharjo : 15 kasus
 - 4) Sukosari : 13 kasus
 - 5) Kanigoro : 13 kasus
 - 6) Tawangrejo : 13 kasus
 - 7) Rejomulyo : 29 kasus
 - 8) Pilangbango : 15 kasus
 - 9) Kelun : 8 kasus

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kepada Saudara beserta jajaran untuk dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani serta melaksanakan Intruksi Wali Kota Madiun Nomor 1731 Tahun 2024, tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kota Madiun.
2. Mengingat dan mengajak masyarakat melalui berbagai media promosi agar melakukan kegiatan penyuluhan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3M Plus (PSN 3M Plus) yaitu: Menguras, Menutup tempat penampungan air, Memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas minimal seminggu sekali di lingkungan masing-masing secara rutin dan berkualitas serta Menghindari gigitan nyamuk dengan Memakai lotion anti nyamuk, Memakai kelambu saat tidur, Memakai baju lengan panjang, Mernelihara ikan pemakan jentik, Memberikan larvasida pada tempat penampungan air terbuka yang susah dikuras.
3. Bersama seluruh lintas sektor dan stakeholder mengupayakan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan angka 100% sampai pada tingkat RT/RW di tiap minggunya dengan melaksanakan PSN 3M Plus yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dimana di setiap rumah wajib memiliki anggota keluarga yang memastikan tempat tinggalnya bersih dari jentik nyamuk termasuk di institusi perkantoran dan sekolah.
4. Bersama seluruh lintas sektor dan stakeholder mengupayakan wilayah bebas jentik di tempat-tempat umum seperti di tempat pariwisata, tempat-tempat ibadah, pasar, dan tempat umum lainnya. Memantau dan memastikan upaya pengendalian Penyakit DBD di wilayah kerja masing-masing dan melibatkan perangkat daerah terkait dan pemangku wilayah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian Penyakit DBD.
5. Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jatim dan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun untuk turut serta dalam komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan tanda gejala DBD sesuai kapasitas kepada seluruh jajarannya, mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan peserta didik baik pada tingkat PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan Santri di Pondok Pesantren. Serta berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan pondok pesantren agar bebas dari jentik.
6. Melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik dan an-organik lalu menyimpannya ditempat yang tertutup rapat agar tidak terpapar sinar matahari serta air hujan. Setelah dipilah selanjutnya dapat menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan dan pengurangan sampah yang dihasilkan.

7. Meningkatkan sinergitas dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam mengingatkan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan dan jika ada salah satu tanda bahaya (*warning sign*) seperti: demam turun tetapi keadaan anak memburuk, nyeri perut yang berat atau nyeri tekan, muntah terus menerus, letargi (kelelahan) lemas, pembesaran hepar >2cm, akumulasi cairan, peningkatan hematokrit bersamaan dengan penurunan cepat jumlah trombosit untuk segera dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdekat.
8. Perlu diketahui pada pelaksanaan fogging di masyarakat, bahwa kegiatan fogging tanpa indikasi akan berakibat pada kebalnya nyamuk terhadap insektisida. Pelaksanaan fogging tanpa disertai dengan kegiatan PSN 3M Plus akan tidak efektif mengingat perkembangbiakan telur hingga menjadi nyamuk hanya 5-7 hari. Pelaksanaan fogging hanya dapat dilaksanakan setelah adanya kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) oleh petugas Puskesmas wilayah, terkait penilaian dan penentuan kriteria lokasi pelaksanaan fogging.
9. Dinas Kesehatan PP dan KB dan Puskesmas wilayah memastikan agar setiap kasus penyakit DBD yang terkonfirmasi dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sesuai dengan pedoman paling lama sehari setelahnya agar penularan dapat dikendalikan segera.
10. Memastikan setiap Rumah Sakit di Kota Madiun bersiaga dalam menerima kasus rujukan dari Puskesmas dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya dalam penanganan kasus penyakit DBD seperti penambahan tempat tidur, logistik perawatan, sarana prasarana dan SDM.

Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

Tembusan: Bapak Pj. Wali Kota Madiun (sebagai laporan)

Lampiran surat undangan

Tanggal : 16 Desember 2024

Nomor : 005/6677/401.103/2024

Daftar Tujuan Surat

1. Komandan Kodim 0803 Kota Madiun
2. Kapolresta Madiun Kota
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun
4. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun
5. Seluruh Kepala OPD/Badan/Direktur BUMD di Pemerintah Kota Madiun
6. Camat se Kota Madiun
7. Kapolsek se Kota Madiun
8. Danramil se Kota Madiun
9. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Madiun
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun
11. Lurah se Kota Madiun
12. Direktur Rumah Sakit se Kota Madiun
13. Kepala Puskesmas se Kota Madiun
14. Ketua TP PKK Kota Madiun
15. Ketua TP PKK Kecamatan se Kota Madiun
16. Ketua TP PKK Kelurahan se Kota Madiun
17. Ketua Forum Kota Sehat Kota Madiun